

JILBAB: MENUTUP AURAT PEREMPUAN (Analisis Surat An Nur Ayat 31)

H. Zaenudin

STIK Kendal
zaenudin_pai@yahoo.com

Abstract

Jilbab is an interesting issue to discuss especially for gender activists. The problem because the normative verse is used as the main reference in the Islamic treasury still debatable. Among the normative sources used as a reference for a muslim who must wear the hijab is the letter an Nur verse 31. The verse if examined critically it still requires another device to understand it. The verse subsistively does not explain in detail the hijab limits that can be used as a benchmark in the dress .

Along with the basic provisions in understanding the order to wear the veil, in fact, the verse is certainly needed other supporting tools to understand the spirit of the verse referred to as as-Sunnah. Whereas many of the as-sunnah narrations expounded by his narrators on the subject of the veil are very varied. Here is the interesting issue of the hijab to be discussed and formulated in the appropriate format and setting in accordance with the provisions of shari'ah.

Keywords: *Hijab, khimar, and adultery*

Abstrak

Aurat merupakan anggota badan yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. *Aurat* dibedakan menjadi dua kategori yakni bagi kaum adam dan bagi kaum Hawa. Bagi kaum Adam *aurat* adalah seluruh anggota badan antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat bagi kaum hawa adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bagi perempuan menutup seluruh anggota badan merupakan keniscayaan karena merupakan perintah agama Islam.

Seiring dengan ketentuan menutup aurat ayat 31 dari surat an-Nur merupakan perintah dari Allah SWT agar perempuan menutup kepala yang dalam bahasa populernya memakai *jilbab*. *Jilbab* merupakan salah satu wahana menutup *aurat* bagi kaum perempuan. Kepala perempuan harus ditutup sedemikian rupa agar tidak bebas

dipandang oleh orang lain yang tidak *mahromnya*. Persoalan mau pakai penutup kepala model apa saja tergantung kepada selera pemakainya asalkan *smart* bagi pemakainya dan menutupi kepala. Rambut yang menjadi mahkota perempuan tidak boleh teurai liar dipandang oleh siapa saja, elainkan harus ditutup rapat agar tidak mengundang fitnah

Kata Kunci: *auarat*, mahkota, *smart*

A. Pendahuluan

Menjaga pandangan mata merupakan langkah positif agar seseorang tidak terjebak dalam *zina*. Dalam syair Arab *نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء* (diawali dari pandangan mata kemudian tersenyum lantas mengucapkan salam selanjutnya berbicara kemudian disusul dengan janji dan berakhir dengan pertemuan).¹ Berpijak dari syair itu, pandangan mata merupakan tahap awal dalam mengantarkan seseorang menjadi selamat atau tidak dalam interaksi² sosialnya.

Ayat ke-31 surat an-Nur memerintahkan setiap muslimah untuk memejamkan mata karena memejamkan mata (pandangan) merupakan filter dari masuknya kejahatan. Berawal dari pandangan mata itulah nafsu seseorang mulai tergoda untuk melakukan dosa dan maksiat atau sebaliknya. Secara kodrati nafsu selalu menuntun manusia ke lembah kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 45:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Banyak ayat al Qur'an yang memerintahkan orang beriman untuk senantiasa menjaga nafsunya dengan cara menjaga pandangan mata agar terhindar dari dosa. Supaya orang beriman tierhindar dalam dosa, Islam memberikan rambu-rambu agar mata dikendalikan sedemikian rupa. Petunjuk ini dijelaskan oleh Allah swt dalam firmanNya surat an-Nisa' ayat 31.

B. Gambaran Umum Teks

Surat an Nur adalah surat Madaniyah. Disebut surat an Nur karena didalamnya disebutkan kata An-Nur. Yakni *الله نور السماوات والارض*, selain itu karena didalamnya dijelaskan etika pergaulan antara seorang perempuan dan laki-laki muslimah.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek redaksional ayat tersebut berbentuk kalimat perintah dan kalimat larangan. Kalimat perintahnya terdiri dari (1) perintah memejamkan pandangan mata, (2) perintah menjaga kemaluannya (kehormatannya), (3) perintah mengenakan khimar, dan (4) perintah bertaubut kepada Allah swt. Sedangkan larangannya yakni (1) larangan menampakkan perhiasan dan (2) larangan bagi perempuan menghentakkan kakinya ke tanah untuk mencari perhatian agar dilihat orang lain..

1 Ahmad Musthofa al Maroghi, Tafsir Al Maroghi, Jilid XIII, (Bairut: Dar al Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 98.

2 Penulis adalah dosen STIK KENDAL

C. Bentuk Ujaran

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿13﴾

Artinya: "Katakanlah juga kepada para perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan hendaklah tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) nampak. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera saudara laki-laki mereka, atau putere-putera saudara perempuan mereka, atau para wanita Islam, atau para hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung". (QS An Nur : 31).

D. Analisis Struktur

Struktur kalimat dari ayat tersebut diatas menggunakan bentuk jumlah fi'liyah akan tetapi bermakna fi'il amri. *يغضضن* bentuknya adalah *مضارع فعل* yang bermakna perintah, kalimat : *يغضضن ابصاركن* : *يغضضن* begitu pula kalimat : *يحفظن* : *يحفظن* *فروجهن* *بخرهن* menggunakan *لام* *ولا يضرين* *بأرجلهن* *ليعلم* *توبوا* *إلى الله* dan kalimat *توبوا إلى الله* bentuk perintah dari kata *تاب* menjadi *تاب*, karena untuk jamak maka redaksinya menjadi *توبوا*.

Sedangkan bentuk kalimat larangan (fi'il nahi) yakni: *ولا يبدین وکلمة ولا یضربن بأرجلهن*, yakni larangan menampakkan perhiasan kepada orang lain kecuali kepada kelompok dua belas yang dikecualikan karena alasan *mahrom* dan larangan menggerakkan kaki ke tanah agar diperhatikan orang lain.

Analisis struktur berikutnya adalah ungkapan: *يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن* struktur kalimat tersebut Allah swt mendahulukan kata *يغضضن من أبصارهن* dan mengakhirkan struktur kalimat tersebut *ويحفظن فروجهن*, mempunyai maksud bahwa pandangan mata merupakan pusat zina dan pangkal kejahatan yang akan menimbulkan fitnah/marabahaya, sehingga menjaga mata,

didahulukan daripada kata menjaga kehormatan (البلى والزناورائد الفجور والبلوى) (فيه اشد واكثر).³

«ولايبدين زينتهن الا» ما ظهر منها: Kalimat tersebut mengandung maksud agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup?. Jawabnya adalah *harus*. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa rambut adalah hiasan/mahkota wanita.

Ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut harus ditutup. Memang ada pendapat yang menjelaskan, bahwa firman الا ما ظهر منها adalah semua anggota badan perempuan harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kaki⁴, sedangkan menurut al Qursy ad-Dimasyqi kecuali wajah, kedua tangan dan cincin⁵. Sedangkan menurut pendapat Ibn Asyur ditambah dengan rambut, sedangkan menurut pendapat الرازي kecuali muka dan kedua telapak tangan.⁶

Analisis kalimat «وليضرن بخمرهن على جيوهن» struktur kata *dhoroba* yang lazim dimaknai dengan arti “memukul” atau “meletakkan sesuatu pada tempatnya secara tepat dan sungguh-sungguh”. Makna ayat وليضرن بخمرهن, artinya perintah memakai kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh (dengan benar) maksudnya mengenakan kerudung yang berfungsi sebagai tutup kepala sampai dengan dada. Kata «ب» pada kata بخمرهن dipahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai الا لصاق yakni “kesertaan” dan “ketertempelan”. Maksudnya adalah agar kerudung yang dikenakan tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutupi.

Analisis ayat ولا يضرن بأرجلهن ليغما ما يخفين من زينتهن menurut Imam al-Maroghi⁷, pada waktu itu perempuan Arab suka menghentak hentakkan kaki ke tanah supaya perhiasannya dilihat oleh laki-laki. Statemen ini diperkuat oleh al-Qurtuby.⁸ Dalam realitas kehidupan, perempuan secara umum--apalagi cantik dan menarik-- mengundang orang lain untuk memperhatikan, khususnya dalam hal perhiasannya meskipun dia berjalan dengan alami dan tidak mencari-cari perhatian. Oleh karena itu perempuan dalam ayat tersebut dilarang menghentakkan kaki ke tanah untuk mencari perhatian orang lain agar diperhatikan yang akhirnya terlihat pula perhiasannya.

E. Analisis gramatikal

من yang terdapat dalam kalimat من ابصارهن dan من فوجهن adalah للتبعيض untuk menunjukkan sebgaiian

لام yang berada didalamnya adalah لام الامر, failnya adalah نون النسوة sedangkan

3 Ar-Rozi jilid 12, hal. 178, Bandingkan dengnn pendapat Sayid Hawa, jilid 7, hal. 3730.

4 Mohammad Husain at-Thobathobai, *op.cit*, halm : 112, bandingkan pula dengan Sa'id Hawa, *op.cit*, hal: 3730

5 Al-Qursi, *op.cit*, hlm 292

6 Al-Rozi, *op. cit*, hlm 179

7 Al-Maroghi, *op.cit*, hlm 101

8 Al Qurtuby, *op cit*, hlm. 237.

maf'ul bih-nya adalah بخمرهن

لام الجزم , يبد ين adalah lam yang berada dalam kalimat ولا يبد ين زينتهن untuk مجزوم هن yang menunjukkan perempuan banyak.

و ةوبوا الى الله , توبوا plural dari kata تب, artinya bertaubatlah karena untuk plural maka ditambah dengan الجماعة واو

F. Pokok bahasan/problem yang terkandung dalam ayat 31

Pokok bahasan atau problema ayat 31 dari surat an-Nur membicarakan dua pokok persoalan yakni: bentuk **perintah** dan **larangan**. Bentuk perintahnya berupa: (1) perintah bagi para perempuan muslimah agar tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada yang diizinkan oleh Allah yakni kelompok 12 yang lazim disebut dengan istilah *mahrom* dalam ilmu fikih. (2) perintah mengenakan khimar, dan (3) perintah melaksanakan taubat. Sedangkan larangannya yakni (1) larangan menampakkan perhiasan, (2) larangan menginjakkan kaki ke tanah untuk mencari perhatian dari orang lain.

G. Analisis Kata- kata Kunci (Semantika)

Ditinjau dari aspek redaksional, ayat diatas bersifat umum, sehingga potensiil untuk m, enimbulkan keragaman dalam penafsiran. Dalam kitab tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi jilid 11, ada beragam pandangan mengenai arti ayat tersebut. Beberapa arti tersebut antara lain yakni :

Kalimat ولا يبد ين زينتهن bisa memunculkan makna ganda, apakah yang dimaksud dengan perhiasan? Apakah sejenis kalung, giwang dan gelang? Atau tubuh perempuan itu sendiri merupakan perhiasan? Apakah wajah termasuk perhiasan tubuh yang harus ditutup atau tidak?. Bagaimana dengan telapak tangan dan kaki?

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai ayat-ayat aurat, penafsir perlu mencari referensi tambahan dari teks lain, diantaranya hadist-hadist Nabi Saw. Para ulama memiliki keragaman pandangan, dalam menilai kualitas hadist maupun dalam memahaminya. Hadist yang sering dijadikan dasar menentukan batas aurat perempuan terdapat dalam *Jami' al-Ushul fi Ahadist ar-Rasul* jilid 10, karya Ibn Al-Atsir.

Hadist pertama: Hadist riwayat Abu Dawud. Aisyah ra berkata: “ Suatu ketika Asma binti Abi Bakar ra masuk ke rumah Rasulullah Saw. Saat itu dia memakai baju yang tipis dan tembus pandang. Rasulullah Saw berpaling darinya seraya berkata: «Wahai Asma, seorang perempuan apabila sudah mencapai (umur) haid, dia tidak layak untuk dilihat, selain ini dan ini», Rasulullah menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan beliau»⁹.

⁹ Sunan Abu Dawud, juz IV, h. 62. (Sebagaimana dijelaskan Khalid bin Duraik, yang menerima hadist ini dari Aisyah, adalah *majbul* di kalangan pakar hadist. Duraik tidak mendengar langsung hadist ini dari Aisyah, karena tidak pernah bertemu, sehingga perwayatannya tidak bisa diterima. Periwatannya hadist ini menyimpan tiga kemungkinan. Pertama, Khalid menerima hadist dari orang lain selain Aisyah, dan untuk alasan tertentu dengan sengaja ia mengklaim dari Aisyah. Dalam hal ini, ia dianggap tidak jujur, dan orang yang tidak jujur tidak berhak meriwayatkan hadist. Kedua, ia lupa dari siapa ia mendengar hadist tersebut, sehingga kemudian tanpa sengaja meriwayatkannya dari Aisyah. Dalam keadaan ini juga ia tidak pantas meriwayatkan hadist, karena pelupa. Ketiga,

Hadist tersebut cukup populer di kalangan penulis fiqih, meskipun sanatnya tidak sempurna. Abu Dawud, perawi hadist ini, menyatakan hadist ini lemah karena sanadnya terputus, tidak menyambung langsung dengan penyampai berita

Hadis kedua: “Dari Ibn Mas’ud ra, Nabi Muhammad Saw bersabda: Perempuan adalah aurat, apabila keluar dari rumah ia akan disambut oleh setan”.¹⁰

Hadist ini cukup kontroversial, karena menganggap perempuan sebagai aurat, tanpa ada penjelasan, penentuan atau pembatasan. Karena ketidakjelasan ini, mayoritas ulama tidak menjadikannya sebagai dasar penentuan batas aurat perempuan. Namun demikian, ada sebagian ulama yang menerima hadits tersebut bulat-bulat, sehingga mengharamkan perempuan untuk menampakkan diri di hadapan publik, karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat, seperti dinyatakan dalam teks hadist di atas. Dalam teks hadist tersebut terdapat dua pendapat yang saling bertentangan.

Pendapat *pertama*, Menurut At-Turmudzi hadist itu dianggap sahih dan bisa diterima, walau hanya diriwayatkan dari satu jalur sehingga tidak banyak dikenal (*hasan gharib*). Pendapat *kedua*, Imam Jalaluddin as-Suyuthi yang menilai hadist ini sahih¹¹. Penilaian as-Suyuthi ini dianggap tidak jeli oleh banyak pakar hadist, sehingga masih perlu dikritisi kembali. Kita masih bisa menguji kembali keabsahan hadis ini, melalui kritik materi; apakah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, hadis-hadis yang lain, dan realitas sejarah Nabi.

Pada masa Nabi, banyak perempuan keluar rumah, shalat, mencari ilmu ke masjid, bekerja, atau sekedar memenuhi kebutuhan mereka¹². Pada masa Nabi perempuan tidak dianggap aurat, yang jika keluar akan disambut oleh setan-setan. Karenanya perempuan tidak harus berdiam diri dan duduk manis bersolek di rumah saja.

a. Analisis semantika ayat:

«وليضرن بخمرهن علي جيو بهن» “mengandung pengertian bahwa seorang muslimah diwajibkan menggunakan *khumur*. Kata *khumur* merupakan bentuk plural dari *khimar* yang artinya kerudung.¹³ Sedangkan kata *juyub* merupakan bentuk plural dari kata *jaib* yang artinya *ash-shadru*.¹⁴ Jadi kalimat *hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada-nya*, merupakan reaksi dari tradisi pakaian perempuan Arab Jahiliyah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ahmad Ashshowi di dalam tafsirnya: “Perempuan pada zaman jahiliyah biasa melewati laki-laki dengan keadaan telanjang dada tanpa ada selimut sedikitpun. Bahkan kadang-kadang mereka memperlihatkan lehernya untuk memperlihatkan semua perhiasannya¹⁵”. Diturunkannya ayat ini agar perempuan muslim menutupi kepala sampai dadanya. Analisis semantikanya karena

ia menulis hadist sendiri, lalu mengklaim dari Aisyah. Yang ini cukup fatal, karena *maudlu'* dan harus ditolak

10 HR. At-Turmudzi, juz III, hlm. 476

11 Jami' al-Ushul, juz II, hlm. 575

12 lihat: Sahih Bukhari, no. hadis 553, 827, 835, 857, 858. Sahih Muslim, no. hadis 442, 1000, 1483

13 Mohammad Ali Syis, *Tafsir Ayat al Abkham*, (Bairut: Darul al Mishr, Tanpa Tahun), hlm. 163.

14 Said Hawa, *al Asas fi at Tafsir*, Jilid VII, (Mesir: Darusalam, 1999), hlm. 3731 bandingkan dengan Abu Al Fidha' Ismail bin Katsir al Qursyi, *Tafsir Al Qur'an al Adhim* Jilid III, (Mesir: Darmisro li attiba'a, tt), hlm. 293.

15 Ahmad Ashhowi, *Tafsir Ashhowi al Tafsir al Jalalain*, (Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, tt), hlm. 126.

kepala sampai dada merupakan aurat perempuan yang paling menawan dan mempunyai daya pikat yang luar biasa. Oleh karena itu harus ditutup sehingga tidak menimbulkan syahwat dan bencana bagi orang lain yang memandangnya.

b. Analisis Semantika Ayat :

...ولا يبدين زينتهن الا لبعتهن الاية... semua perhiasan bagi perempuan harus ditutup, karena jika terbuka akan menimbulkan fitnah dan bahaya. Nilai semantiknya semua perhiasan perempuan, termasuk badan perempuan itu sendiri harus dijaga, ditutup rapat-rapat dan tanpa kecuali tidak diperbolehkan untuk ditampakkkan kecuali kepada orang yang diperolehkan. Kelompok yang diperbolehkan dalam bahasa al Qur'an disebut kelompok 12,. Dua belas kelompok tersebut dalam istilah ilmu fikih disebut *mahrom*. Nama kedua belas kelompok tersebut yakni; (1) Suami, (2) ayah kandung, (3) mertua laki-laki,(4) anak laki-laki, (5) anak tiri laki-laki,(6) saudara, (11) Para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, (12) Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita¹⁶.

H. Kontek Historis Turunnya Ayat

Ditintau dari urutan turunnya surat, menurut Noldik, surat an Nur turun sesudah surat *al-Munafiqun* dan sebelum *surat al-Mujadalah*, sedangkan menurut urutan dari Mesir (urutan dari aspek riwayat) turunnya sebelum surat *al-Hasyr* dan sebelum surat *al-Haj*.

Surat an-Nur termasuk surat *Madaniyah* yang banyak menjelaskan etika dan tata cara interaksi sosial. Khusus surat ke-tiga puluh satu ini, membahas tentang etika pergaulan seorang perempuan dengan laki-laki yang berupa perintah menjaga kehormatan, perintah memakai *khimar* serta larangan menggerakkan kaki ke tanah bagi perempuan sebagai salah satu isarat larangan untuk mencari perhatian dari orang lain agar diperhatikan. Selanjtnya akhir surat ini diakhiri dengan perintah untuk mengerjakan taubat kepa Allah swt

Kontek historis turunnya surat an-Nur kebanyakan para wanita Arab pada saat itu menggunakan *khimar* akan tetapi hanya dikalungkan di leher dan tidak sampai menutup dada. Leher para perempuan masih kelihatan dari belakang, bahkan tidak jarang mereka berjalan di tengah-tengah kelompok kaum laki-laki dengan dada /erbuka. Disamping kultur tersebut mereka gemar menampakkkan perhiasan kepada orang lain serta suka mempertontonkan perhiasan yang berada di kaki dengan cara menggerak-gerakkan kaki mereka ke tanah. *Seiring dengan kebiasaan perempuan Arab pada saat itu, maka Allah menurunkan ayat ke-31 kepada Rasulullah sebagai respon penolakan terhadap budaya yang berkembang saat itu.*

I. Munasabah Dengan Ayat Lainnya

Surat an-Nur: 31 tidak mandiri melainkan terkait dengan ayat sebelumnya yakni ayat ke-30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

¹⁶ Tafsir Ar-Rozi, hal : 180, Bandingkan pula dengan Al-Qommi, hlm 182.

Ayat tersebut di atas merupakan perintah memejamkan mata (pandangan) yang secara spesifik dialamatkan kepada laki-laki muslim. Sesungguhnya ayat yang ditujukan kepada kaum laki-laki secara otomatis juga berlaku bagi kaum perempuan. Namun dalam konteks surat an Nur ayat ke-31, Allah swt menjelaskan secara mandiri dan gamblang, bahkan secara khusus dialamatkan kepada kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan juga mempunyai peran yang cukup fungsional sehingga redaksi tekstualnya tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki an-sich, tetapi dialamatkan pada kaum perempuan. Motivasinya agar kedua belah pihak (baik laki-laki maupun perempuan) secara paralel menjaga pandangan agar terpelihara dari perbuatan dosa.

Asal usul diturunkan ayat ke-30 tersebut, yakni ketika seorang laki-laki berjalan melihat seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut juga memandangnya. Selanjutnya karena terlalu terpesona dalam pandangannya terhadap perempuan, laki-laki itu tidak menyadari bahwa dirinya sedang berjalan. Akibatnya ia menabrak dinding (tembok) yang ada di depannya, sehingga hidungnya sobek sampai mengeluarkan darah. Laki-laki tersebut tidak mau membersihkan darah yang keluar dari hidungnya dan melaporkan tragedi tersebut kepada Rasulullah. Selanjutnya Rasul menjawab, “itulah siksaan (*uqubatan*) bagi orang yang tidak dapat mengendalikan pandangannya”¹⁷.

Dalam konteks ini, maka turunlah surat an Nur ayat ke-30, kemudian secara spesifik Allah swt menurunkan ayat ke-31 yang secara substantif sama dengan kandungan isi ayat ke-30. Perbedaannya dalam ayat ke-31 Allah secara tegas memerintah kaum perempuan untuk memakai *khimar*.

J. Analisis Sosio Historis

Pada umumnya para perempuan Arab dalam tradisi jahiliyah senantiasa menyukai *tabarruj* dan suka menunjukkan perhiasannya. Selain itu budaya yang sudah terbangun pada saat itu, mayoritas perempuan Arab memakai *khimar* akan tetapi kerudung tersebut tidak menutup sampai dengan dadanya. *Khimar* itu hanya dikalungkan di lehernya, sehingga dadanya masih kelihatan. Budaya lainnya adalah para perempuan Arab sebelum turunnya ayat tersebut suka menampakkan perhiasan yang dipakai di kaki.

Budaya populer yang berkembang pada saat itu, bahwa para perempuan yang sedang keluar rumah karena suatu kegiatan, sering mengalami godaan dari para lelaki. Diantara perempuan yang digoda oleh kaum laki-laki ternyata adalah perempuan merdeka. Maka untuk membedakan perempuan merdeka dan perempuan hamba sahaya yang sedang keluar dari rumah, maka diperintahkan perempuan muslimah menggunakan *khimar* sebagai pembeda dengan perempuan *'ammah*. Selain maksud tersebut, memakai *khimar* berfungsi pula untuk memelihara diri dari gangguan laki-laki hidung belang yang suka iseng menggoda perempuan..

K. Kontekstualisasi ayat 31 Surat an Nur

Surat an Nur ayat ke-31 prinsipnya merupakan rambu-rambu hukum yang digariskan oleh

¹⁷ Mohammad Ali Sais, op cit. hlm. 155

Allah melalui Rasulullah agar para perempuan muslim mempunyai budi pekerti luhur dalam menjaga dirinya, khususnya dalam hal menjaga pandangan mata, menggunakan kerudung, dan larangan untuk mencari perhatian terhadap laki-laki lain yang bukan mahromnya.

Persoalan yang muncul di masyarakat sekarang adalah bahwa banyak perempuan muslimah yang menggunakan kerudung akan tetapi hanya digunakan sekedarnya, bahkan banyak yang memakai kerudung hanya sekedar mengikuti trend, atau biar disebut perempuan sholihah. Akibatnya, banyak perempuan berkerudung tetapi pakaiannya ketat, sehingga lekuk tubuhnya dipamerkan kepada orang lain.

Disinilah letak persoalannya, orang memakai kerudung tapi tidak memakainya sesuai standard syari'at yang telah ditentukan agama. Itulah pekerjaan rumah kita bersama untuk saling mengingatkan kepada mereka yang masih kurang paham tentang batasan menutup aurat yang benar menurut ketentuan syari'at. Caranya tentu kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dimana kita berada, *nabda' bianfusina tsumma al usrah wayaliha al-aqrob.*

L. Kesimpulan

Beberapa poin dari kandungan ayat ke-31 surat an-Nur sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasul diperintahkan oleh Allah swt untuk mengajari para muslimah supaya menjaga pandangan matanya agar tidak terjebak dalam perbuatan zina
2. Perempuan muslimah hendaknya menjaga kehormatannya (kemaluannya) sehingga terhindar dari perbuatan zina
3. Perintah kepada perempuan untuk mengenakan *khimar* yang menutupi dari kepala sampai dada.
4. Perkecualian kepada 12 golongan manusia yang diperbolehkan untuk melihat perempuan sebatas pandangan melihat muka dan kedua telapak tangan karena alasan kerabat, nasab, dan saudara sepersusuan. Kelompok ini diperbolehkan memandangi karena alasan tidak ada syahwat sehingga tidak menimbulkan fitnah
5. Larangan bagi perempuan muslimah mencari perhatian kepada laki-laki yang bukan *mahromnya* dengan cara menghentakkan kakinya ke tanah atau dengan cara yang sejenis, sehingga menggoda laki-laki untuk melihat.
6. Perintah mengerjakan taubat atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan

Bibliografi

- Ahmad Ashhowi, *Tafsir Ashhowi al Tafsir al Jalalain Jilid III*, Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, tth.
- Ibn Al-Atsir al Jaziri, Tajuddin bin Saa'adah al Mubarakbin Muhammad. *Jami' al-Ushul fi Ahadist ar Rasul*, 1972, Jilid 10, Bairut: Dar al Fikri.
- Al-Maroghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Maroghi*, Jilid 16, 1946, Mesir al Halabi.
- uhammad asy-Syafi'i al Qostholani, Imam Syihabuddin Abi Abbas Ahamd, *Irsyad as Sadi lisyarhi Sohbih Bukhori*, 1996, Jilid 10, Bairt: Dar al Kutub al Ilmiyah
- Al-Qommi, Nidomuddin Hasan bin Muhammad bin Husain an-Naisaburi, *Tafsir Ghoroiibu al Qur'an*, Jilid 5, Tanpa Tahun , Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Qursyi, Imaduddin Abu al Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an al Adhim*, Jilid 3, Tanpa Tahun, Mesir: Dar Mesir litthiba'ah.
- Al-Qurtubi, Muhammaa bin Ahmad al Anshori, *al -Jami' li Ahkami al Qur'an*, 1967, Jilid 11, Mesir: Dar Al Kutub.
- Ar-Rozi, Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali at-Tamimi , *At Tafsir al Kabir au Mafatih al-Ghoib*, Tanpa Tahun, Jilid 12, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- At-Thobathobaai, Muhamad Husain, Tanpa Tahun Jilid 15, *al-Mizan fi Tafsir al Qur'an*, Bairut: Muassatu al a'lami lilmathbu'at.
- Hawa, Sa'd, *Al Asas fi at Tafsir*, 1999, Jilid 5, Mesir: Dar as -Salam.
- At-Turmudzi, Juz III, Bairut: Dar al Qutub al Ilmiah, tth.
- Sahih Muslim, Bairut: Dar al Fikri, t.th.
- Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, 1961, Mesir: Shubaih.
- Sihab, M Quraisy 1992, *Tafsir Misbah*, Volume 9, Jakarta Lentara hati, Cetakan ke-Enam.
- Sunan Abu Dawud, Jilid IV, Bairut: Dar al Fikri, tth.